



PUTUSAN

Nomor 1528/Pdt.G/2024/PA.Clp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama XXXXX yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

XXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun XXXXX, RT. 001 RW. 014, Kel/Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **TIKO WAHYUDI, SH., C.MSP., C.NSP., C.TM., Dan KRISNAWATI FUJI RAHAYU, SH.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Rajiman No. 23, RT. 001 RW. 005, Kelurahan Kebonmanis, Kecamatan XXXXX Utara, Kabupaten XXXXX, Provinsi Jawa Tengah, NO HP 085600010549 berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 26 Maret 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1800/KUASA/III/2024/PACLIP tanggal 28 Maret 2024, sebagai **Penggugat;**

melawan

XXXXX, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun XXXXX, RT. 003 RW. 014, Kel/Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX, Provinsi Jawa Tengah, dengan No Handphone = 082220187111, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1528/Pdt.G/2024/PA.Clp



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 28 Maret 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama XXXXX dengan Nomor 1528/Pdt.G/2024/PA.Clp, tanggal 28 Maret 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah sebagai suami istri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX, Jawa Tengah, pada tanggal 29 Juli 2016, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0610/190/VII/2016, berdasarkan surat keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX, Provinsi Jawa Tengah Nomor : XXXX tanggal 25 Maret 2024 ;
2. Bahwa pada akad nikah dilangsungkan, Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Duda ;
3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Dusun XXXXX, RT. 001 RW. 014, Kel/Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX, Provinsi Jawa Tengah, selama sekitar 7 tahun 6 bulan sampai bulan Februari 2020 ;
4. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (bada' dukhul), dan belum dikaruniai seorang anak ;
5. Bahwa sejak bulan April 2016, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :
 1. Faktor ekonomi yaitu Tergugat tidak memberikan nafkah jerih payahnya kepada Penggugat sebagai seorang isteri ;
 2. Tergugat males bekerja ;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bersabar dalam mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi Tergugat tidak mau merubah perilakunya yang lebih bertanggung jawab ;
7. Bahwa puncaknya sejak tanggal Februari 2020, karena permasalahan sesuai dengan posita nomor 5 (lima) yang tidak terselesaikan, akhirnya

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1528/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat memutuskan untuk meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah saudara Tergugat yang beralamat di Dusun XXXXX, RT. 003 RW. 014, Kel/Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX, Provinsi Jawa Tengah ;

8. Bahwa Penggugat pada saat ini bekerja di Jakarta untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari ;
9. Bahwa ketika perkara ini didaftarkan, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 4 tahun ;
10. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah di damaikan yang di fasilitasi oleh keluarga Penggugat akan tetapi tidak berhasil sehingga Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat di Pengadilan Agama XXXXX ;
11. Bahwa Penggugat akhirnya memutuskan untuk bekerja mencari nafkah di Jakarta untuk memenuhi kebutuhan hidup ;
12. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas Penggugat merasa tidak dihargai sebagai seorang istri oleh Tergugat dan sudah tidak adanya kecocokan lagi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat karena suasana dalam rumah tangga diliputi oleh perselisihan yang terjadi terus menerus, hal inilah yang membuat kondisi rumah tangga tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup rukun seperti sediakala, maka Penggugat berketetapan untuk tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ;
13. Bahwa alasan-alasan yang dikemukakan PENGGUGAT diatas telah memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam dan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 09 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama XXXXX cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Perceraian Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughraa dari Tergugat (XXXXX), kepada Penggugat (XXXXX) ;

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1528/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

ATAU :

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama XXXXX berpendapat lain, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, dengan ini mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada TIKO WAHYUDI, SH., C.MSP., C.NSP., C.TM., Dan KRISNAWATI FUJI RAHAYU, SH., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jl. Rajiman No. 23, RT. 001 RW. 005, Kelurahan Kebonmanis, Kecamatan XXXXX Utara, Kabupaten XXXXX, Provinsi Jawa Tengah, NO HP 085600010549 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Maret 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama XXXXX dengan Nomor 1800/KUASA/III/2024/PACLIP tanggal 28 Maret 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 1528/Pdt.G/2024/PA.Clip tanggal 02 April 2024 dan 23 April 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1528/Pdt.G/2024/PA.Clip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3301155101800003, tanggal 17 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten XXXXX. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0610/190/VII/2016, tanggal 29 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh KUA XXXXX, Kabupaten XXXXX, Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. XXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di RT. 001 RW. 014 Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai adik kandung Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Dusun XXXXX, RT001, RW014, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX, kurang lebih selama 7 (tujuh) tahun, 6 (enam) bulan ;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2020 sampai dengan sekarang selama 4 (empat) tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah saudara Tergugat di Dusun XXXXX, RT003, RW014, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX;
 - Bahwa, sebelum pisah baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
2. XXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, bertempat tinggal di RT. 002 RW. 014 Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Dusun XXXXX, RT001, RW014, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX, kurang lebih selama 7 (tujuh) tahun, 6 (enam) bulan sampai dengan pisah;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa, setahu saksi semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun selama 4 (empat) tahun pisah rumah dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah saudara Tergugat di Dusun XXXXX, RT003, RW014, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX ;
 - Bahwa, sebelum pisah baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1528/Pdt.G/2024/PA.Clp



- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

Bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 26 Maret 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama XXXXX dengan Nomor 1800/KUASA/III/2024/PACLPT tanggal 28 Maret 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1528/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama XXXXX, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1528/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama XXXXX berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 29 Juli 2016.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1528/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah saudara Tergugat di Dusun XXXXX, RT003, RW014, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX selama 4 (empat) tahun ;
2. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yakni salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Oleh karena itu, gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan,

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1528/Pdt.G/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (Dasiti Puji Lestari Binti Atmo Suwito);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp815.000.00 (delapan ratus lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 29 April 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Syawwal 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. AF. Maftukhin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Wahib, S.H., M.H. dan Drs. Agus Mubarak masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Leni Vianita, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Ahmad Wahib, S.H., M.H.

Drs. AF. Maftukhin, M.H.

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1528/Pdt.G/2024/PA.Clp



Hakim Anggota

Drs. Agus Mubarak

Panitera Pengganti

Leni Vianita, S.H.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	400.000,00
PNBP	:	Rp	30.000,00
Sumpah Saksi	:	Rp	100.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Biaya Pemberitahuan isi Putusan	:	Rp	160.000,00
Jumlah	:	Rp	815.000,00

(delapan ratus lima belas ribu rupiah)